



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/MK/SK.5/2026
PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK
IDRIS, CA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik Idris, CA telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik Idris, CA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1974);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK IDRIS, CA.
- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik kepada Idris, CA dengan Registrasi Akuntan Berpraktik Nomor AB.820.
- KEDUA : Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 160/KM.1/PPPK/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Izin Akuntan Berpraktik Idris, CA dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2026. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan;
3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); dan
4. Akuntan Berpraktik Idris, CA.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2026

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PROFESI KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
ERAWATI

